



FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat: Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

DOKUMEN PERENCANAAN

Sebagai Acuan Untuk Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

KEGIATAN

PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

PEKERJAAN : PENGECATAN GEDUNG DEPARTEMEN DALAM RANGKA AKREDITASI PRODI

LOKASI : FAKULTAS TEKNIK - UNAND

WAKTU PELAKSANAAN : 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER

KONSULTAN PERENCANA:

CV. GREEN RISE CONSULTANT

TAHUN 2024

SPEKIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

I. SPESIFIKASI UMUM

A. PENDAHULUAN

- a. Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan gedung negara sudah termasuk tahap pemeliharaan konstruksi.
- b. Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap pelaksanaan mendirikan bangunan gedung, baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi) dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi sesuai ketentuan.
- c. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi, dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan.
- d. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan : kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam.
- e. Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi atau penyedia jasa manajemen konstruksi atau pihak terkait yang ditunjuk owner.
- f. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- g. Penyusunan Kontrak Kerja Pelaksanaan Konstruksi dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi maupun Pengawasan Konstruksi mengikuti ketentuan yang tercantum dalam peraturan presiden tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan petunjuk teknis pelaksanaannya.
- h. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadiselama masa konstruksi.

B. LATAR BELAKANG

Perbaikan Gedung Departemen dilakukan untuk peningkatan kualitas bangunan gedung agar terasa nyaman dan layak saat terus digunakan. Serta untuk membantu meningkatkan kualitas pekerjaan dan aktifitas belajar mengajar dilingkungan kampus terutama di lingkungan masing-masing Departemen.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Spesifikasi Teknis ini adalah :

- a. Untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang Pekerjaan Pengecatan Gedung Departemen Dalam Rangka Akreditasi Prodi.
- b. Sebagai pedoman bagi Penyedia Jasa agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan Pekerjaan Pengecatan Gedung Departemen Dalam Rangka Akreditasi Prodi, agar terlaksana dengan baik dan sesuai yang diinginkan.

Tujuan dari Spesifikasi Teknis ini adalah :

- a. Agar Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang terpilih dapat mewujudkan fisik bangunan sesuai

dengan standar-standar konstruksi bangunan yang telah ditetapkan.

- b. Agar kegiatan Pekerjaan Pengecatan Gedung Departemen Dalam Rangka Akreditasi Prodi dapat berjalan dengan tertib, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

D. LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan Pengecatan Gedung Departemen Dalam Rangka Akreditasi Prodi, adalah di Gedung Departemen dilingkungan Fakultas Teknik Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Kota Padang.

E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan untuk Pekerjaan Perbaikan Eksterior Gedung Departemen Teknik Sipil adalah 30 (Tiga puluh) hari kalender.

F. LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan yang dimaksud adalah Pekerjaan Perbaikan dan Pengecatan Departemen Teknik Industri yang meliputi :

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Pengecatan
 - Pek. Pengerokan Permukaan Cat Lama
 - Pek. Pengecatan Dinding
 - Pek. Pengecatan dinding dengan No Drop

G. PENJELASAN

1. Yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi seterusnya disebut "pekerjaan" dalam uraian spesifikasi teknis ini adalah segala hal yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan dan mengikuti gambar-gambar perencanaan serta penjelasan termasuk didalamnya pengadaan bahan-bahan, pengerahan tenaga kerja, peralatan yang diperlukan, pengendalian pekerjaan serta sarana lainnya, sehingga maksud dan tujuan terwujud sesuai dengan rencana.
2. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang seterusnya disebut "Penyedia" adalah badan usaha yang terikat kontrak/subkontrak untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

H. STANDAR RUJUKAN

1. Peraturan dan standar yang di jadikan rujukan untuk pekerjaan ini semaksimal mungkin menggunakan standar nasional (SNI).
2. Semua Pekerjaan dalam kontrak ini harus mengikuti dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis yang tertera dalam persyaratan Normalisasi Indonesia (NI), Standar Industri Indonesia (SII) dan Peraturan-peraturan Nasional maupun Peraturan-peraturan setempat lainnya yang berlaku.
3. Untuk pekerjaan yang belum termasuk dalam standar-standar NI dan SII, maupun standar-standar nasional lainnya, maka diperlakukan standar-standar internasional yang berlaku atas pekerjaan-pekerjaan tersebut atau setidaknya berlaku standar-standar persyaratan teknis dari negara-negara asal bahan/material bersangkutan.

I. MEREK DAGANG

Untuk tujuan memberikan jaminan kualitas sesuai dengan hasil perancangan maka nama-nama atau merek-merek dagang dari bahan yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis ini ditunjukkan untuk maksud-maksud perbandingan dalam hal mutu, model, bentuk, jenis dan sebagainya sehingga kualitas hasil pekerjaan sesuai dengan standar di atas.

J. PENGENDALIAN MUTU DAN KUALITAS

1. Penyedia wajib mempelajari dengan teliti, baik gambar maupun spesifikasi teknis ini guna meyakini bahwa tidak ada lagi ketidakjelasan perbedaan ukuran-ukuran, perbedaan antar gambar-gambar serta kejanggalan atau kekeliruan lainnya.
2. Apabila terdapat ketidakcocokan, perbedaan atau kejanggalan antar gambar-gambar yang satu dengan lainnya, maupun antar gambar-gambar dengan Dokumen Pemilihan, maka Penyedia wajib melaporkan hal tersebut secepatnya kepada tim teknis untuk mendapatkan penjelasan dan penyelesaiannya.
3. Penggunaan alat berat dan pengoperasiannya mengikuti aturan perizinan yang ditetapkan oleh instansi terkait.
4. Bahan dan peralatan yang didatangkan ke lokasi pekerjaan tetapi ditolak oleh tim teknis maka bahan dan peralatan tersebut harus segera dikeluarkan dari lokasi pekerjaan selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (duapuluh empat) jam terhitung dari jam penolakan.
5. Penyedia wajib memperbaiki/ mengulang/ mengganti bila ada kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan atas biaya Penyedia, selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan PPK.
6. Jika terjadi kerusakan pada barang-barang bergaransi maka Penyedia bertanggung jawab terhadap pengurusan garansi terhadap barang-barang yang akan di klaim sampai terpasang kembali barang dimaksud

K. PENGAMANAN LOKASI PEKERJAAN

1. Setelah Penyedia menerima dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Lokasi Pekerjaan, maka keamanan terhadap segala sesuatu yang ada di lokasi pekerjaan menjadi tanggung Penyedia, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - Kerusakan yang timbul akibat pekerjaan persiapan.
 - Kerusakan selama masa pelaksanaan pekerjaan termasuk kelalaian dan kecorobohan, baik disengaja ataupun tidak.
 - Kerusakan terhadap penggunaan dan pemanfaatan fasilitas yang ada di lokasi pekerjaan akibat kekeliruan/salah prosedur penggunaannya.
2. Penyedia harus melaporkan segera setelah kejadian kerusakan diatas kepada PPK/Konsultan penyelesaian persoalannya lebih lanjut.
3. Untuk mencegah dan meminimalisir kejadian-kejadian tersebut diatas, kepada Penyedia diharuskan untuk:
 - Memberikan pelatihan penggunaan peralatan untuk operator yang akan menggunakan peralatan pekerjaan.
 - Mengadakan tenaga security/penjagaan.
 - Menyediakan penerangan malam.

L. PERLINDUNGAN TERHADAP BANGUNAN LAMA DAN MILIK UMUM

1. Penyedia bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan akibat pekerjaan terhadap bangunan yang ada, utilitas, jalan, saluran dan lain-lain yang ada di lingkungan pekerjaan.

2. Penyedia bertanggung jawab atas gangguan dan pemindahan yang terjadi pada perlengkapan umum seperti saluran air, telepon, listrik dan sebagainya yang disebabkan oleh pekerjaan Penyedia. Segala biaya untuk pemasangan kembali beserta perbaikan-perbaikannya adalah menjadi beban Penyedia.

M. PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

1. Penyedia wajib menyusun PMPM (Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu) Pekerjaan Konstruksi dalam RMPK (Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi) yang menjamin terlaksananya keselamatan keteknikan konstruksi guna mewujudkan proses dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.
2. Penyedia menyampaikan dokumen penyelenggaraan SMKK yang sesuai dengan lingkup pekerjaan dan kondisi di lapangan untuk diperiksa, dibahas atau direviu oleh PPK/Konsultan Pengawas pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan.
3. Khusus untuk pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko besar dan/atau sedang dan pekerjaan bersifat khusus Penyedia harus menerapkan Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) sesuai dengan metode kerja Konstruksi yang terdapat dalam RKK.
4. Penyedia melaporkan pelaksanaan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud kepada PPK sesuai dengan kemajuan pekerjaan berupa laporan periodik yang dilengkapi dengan dokumentasi foto dan/atau audio visual sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
5. Biaya penerapan SMKK disampaikan oleh Penyedia dalam dokumen penawaran sesuai dengan komponen kegiatan penerapan SMKK.
6. Penyedia tidak dapat mengusulkan perubahan anggaran Biaya Penerapan SMKK yang tertuang dalam penyesuaian dokumen SMKK dalam hal terjadi:
 - perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada kontrak, termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan
 - kecelakaan konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap, dan/atau kerusakan lingkungan
7. Penerapan SMKK harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dengan menjamin:
 - Keselamatan keteknikan Konstruksi.
 - Keselamatan dan kesehatan kerja.
 - Keselamatan publik.
 - Keselamatan lingkungan.
8. Penyedia harus menjamin bahwa akan di berikan perhatian yang penuh terhadap pengendalian pengaruh lingkungan dan bahwa semua syarat-syarat desain serta persyaratan spesifikasi yang berhubungan dengan polusi lingkungan dan perlindungan taman serta lintasan air di sekitarnya akan ditata.

II. SPESIFIKASI BAHAN

1. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, *thinner*, gas *acetylene*, BBM, BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

Spesifikasi bahan/ barang yang akan digunakan dalam pekerjaan ini adalah sbb:

Bahan/Barang	Spesifikasi	Merk/ Produk
Cat Waterproofing	- No Drop	Avian
Cat Air	- Avian	Avian

III. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

SITUASI DAN PERSIAPAN PEKERJAAN

1. SITUASI/LOKASI

- a. Lokasi pekerjaan adalah Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Andalas yang ditentukan dalam gambar rencana. Lokasi pekerjaan akan diserahkan kepada Kontraktor sebagaimana keadaannya waktu Rapat Penjelasan. Kontraktor hendaknya mengadakan penelitian dengan seksama mengenai keadaan di sekitar lokasi proyek tersebut.
- b. Kekurang-telitian atau kelalaian dalam mengevaluasi keadaan lapangan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor dan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan klaim/tuntutan.

2. DAYA

- a. Jika terdapat penggunaan daya listrik Kontraktor harus menyediakan daya listrik (bila diperlukan) atas tanggungan/biaya sendiri sementara yang dibutuhkan untuk peralatan dan penerangan serta keperluanlainnya dalam melaksanakan pekerjaan ini.

3. KANTOR KONTRAKTOR, GUDANG DAN FASILITAS LAIN

Kontraktor dapat berkomunikasi dengan owner jika ada ruangan yang bias dijadikan Gudang atau kantor sementara selama pekerjaan berlangsung.

4. PENGUKURAN

Pekerjaan ini meliputi semua pekerjaan pengukuran area lokasi kerja yang ditentukan dalam Gambar Kerja dan / atau yang ditentukan Pengawas Lapangan.

5. MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

- 1) Mobilisasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak ini akan meliputi pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan pekerjaan. Ini juga akan mencakup demobilisasi setelah penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang memuaskan. Alat yang perlu di mobilisasi adalah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- 2) Sejauh mungkin berdasarkan nasehat direksi teknis, kontraktor harus menggunakan rute (jalur) tertentu dan menggunakan kendaraan-kendaraan yang ukurannya sesuai dengan kelas jalan tersebut serta membatasi muatannya untuk menghindari kerusakan jalan dan jembatan yang digunakan untuk tujuan pengangkutan ketempat pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Kontraktor harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan pada jalan dan jembatan, dikarenakan muatan angkutan yang berlebihan serta harus memperbaiki kerusakan tersebut sampai mendapat persetujuan direksi teknis
- 4) Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja, alat berat, bahan dan alat-alat lain yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan menjadi tugas kontraktor. Semua biaya bongkar muat, retribusi, asuransi dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan ini

menjadi beban kontraktor.

6. PENJELASAN GAMBAR

- ✓ Bila gambar kerja tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, maka yang mengikat adalah spek teknis atau ditentukan kemudian di lapangan secara bersama-sama antara Pengawas/Tim Teknis dan Owner serta yang terkait dalam pembangunan.
- ✓ Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain dalam satu disiplin kerja, maka yang mempunyai skala yang lebih besar yang berlaku / mengikat.
- ✓ Bila ada beberapa gambar, maka gambar yang termuda / terbaru yang mengikat / berlaku.
- ✓ Bila ada perbedaan antara gambar Arsitek dengan gambar kerja Elektrikal & Mekanikal, maka yang dipakai sebagai pegangan adalah ukuran fungsional dalam gambar kerja Arsitektur.

7. IZIN – IZIN

Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan kontraktor pelaksana harus mengurus semua izin – izin yang diperlukan dan berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk IMB yang diperlukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, harus cepat diselesaikan dan tembusannya disampaikan kepada direksi.

8. LAPORAN PEKERJAAN

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil Pekerjaan.

Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku- harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

Selama melaksanakan pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat Laporan Hasil Pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Laporan Harian, yang terdiri dari;
 - a. Jenis dan kuantitas bahan yang dipakai dan berada di lokasi pekerjaan;
 - b. Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugasnya;
 - c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
 - f. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan;
 - g. Laporan Harian dibuat oleh Penyedia, diperiksa dan disetujui oleh Konsultan Pengawas.
- 2) Laporan Mingguan, yang terdiri dari rangkuman Laporan Harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 3) Membuat Laporan Bulanan, yang terdiri dari rangkuman Laporan Mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pihak PPK dan penyedia membuat foto-foto dokumentasi di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan dan/atau video pelaksanaan pekerjaan jika diperlukan

PEKERJAAN PENGEROKAN/ PENGIKISAN CAT LAMA

1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat Bantu yang diperlukan dalam terlaksananya pekerjaan ini sehingga dapat diperbolehkan hasil pekerjaan yang baik.

2. PELAKSANAAN

- a. Dinding yang akan dilakukan pengecatan ulang harus di bersihkan terlebih dahulu dengan cara melakukan pengikisan/ pengerokan cat lama
- b. Pengecatan dinding tidak boleh langsung diatas permukaan cat lama yang belum dibersihkan
- c. Pekerjaan Pengerokan, pengikisan. Pengamplasan akan menimbulkan debu dan bekas pengikisan cat lama, maka areal pekerjaan harus dibersihkan setiap selesai pekerjaan.

PEKERJAAN PENGECATAN

1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat Bantu yang diperlukan dalam terlaksananya pekerjaan ini sehingga dapat diperbolehkan hasil pekerjaan yang baik.

Bagian yang dilakukan pengecatan adalah:

- Pengecatan Dinding Lantai 1, 2 dan 3 Gedung Departemen Teknik Lingkungan

-PERSYARATAN BAHAN

- Bahan yang digunakan untuk pengecatan dinding adalah cat air untuk cat tembok dan cat No Drop Merk Avian
- Warna cat, untuk pengecatan dinding dan pengecatan plafond, ditentukan kemudian/ Bersama-sama dengan owner
- Contoh warna untuk cat, walaupun sudah ditentukan warnanya, Pelaksana harus mengajukan contoh terlebih dahulu untuk persetujuan
- Bahan lainnya, seperti dempul, plamir, ampelas, bahan pengencer harus dari produk terbaik yang sesuaidengan penggunaan bahan utamanya
- Pada bagian yang tinggi pengecatan dilakukan dengan menggunakan Scaffolding/Steager.

2. PELAKSANAAN

- a. Pengecatan dinding tembok, Plafond Beton, bidang yang akan dicat harus dibersihkan terlebih dahulu, dikerok bagian-bagian yang terkelupas dan diampelas. Begitu juga pada bagian kusen dan daun jendela, harus bebas dari kotoran, debu, minyak dan sebagainya.
- d. Bidang dinding/plafond, kusen, dan daun jendela yang akan dicat harus benar-benar kering, rata. Pelaksana Pembangunan dan pengawas harus memeriksa dan menyatakan bahwa bidang yang akan dicat sudah siap untuk dilakukan pengecatan
- e. Persyaratan dan tahapan proses pengecatan harus mengikuti petunjuk dan persyaratan dari pabrik cat yang bersangkutan
- f. Kontraktor harus membersihkan bekas kotoran cat yang menempel pada bidang kusen, lantai dan sebagainya
- g. Pengecatan harus dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman, sehingga hasil pengecatan dinilai baik dan memuaskan pemberi tugas

IV. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Jangka waktu untuk pelaksanaan pekerjaan diperoleh berdasarkan metoda pelaksanaan pekerjaan hasil perancangan. Dalam melaksanakan kontrak, waktu pelaksanaan sejak ditetapkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan Serah Terima Pertama Pekerjaan adalah selama 30 (Tiga puluh) hari kalender.

No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BULAN KE 1					KET
			JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PER MINGGU (MINGGU KE)					
			1	2	3	4	7	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.16	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	
2	PEKERJAAN PENGECATAN	98.84	19.77	19.77	19.77	19.77	19.77	
JUMLAH		100.00						
		PERMINGGU	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
		AKUMULASI	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	
RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN		PERMINGGU						
		AKUMULASI						
CEPAT		PERMINGGU						
		AKUMULASI						
LAMBAT		PERMINGGU						
		AKUMULASI						

(Time Schedule)

V. PERALATAN UTAMA MINIMAL YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN

No.	Jenis Peralatan	Kondisi	Kapasitas Minimal	Jumlah	Satuan
1	Steager/ Scaffolding	Baik	-	15	Set
2	Kuas Roll	Baik	-	2	Unit

- Setiap jenis peralatan yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan (*expose*) bahaya secara langsung terhadap tubuh operator, pekerja dan lingkungan kerja.
- Informasi tentang jenis, cara penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dapat diperoleh dari buku petunjuk manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/ peraturan pihak yang kompeten.

VI. SPESIFIKASI PROSES / KEGIATAN

- Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
- Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (*Job Safety Analysis*) dan tindakan pengendaliannya;
- Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Petugas Pelaksana onstruksi;
Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan

konstruksi yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.

4. Jika dianggap perlu oleh PPK, Penyedia harus mengadakan survai secara cermat dan memasang patok beton (*Bench Marks*) pada lokasi yang tetap untuk memungkinkan desain, atau pematokan dan pemasangan pekerjaan yang harus dibuat, dan juga untuk maksud sebagai referensi dimasa depan.

VII. TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran 100% pada saat pekerjaan selesai dikerjakan. Bobot prestasi pekerjaan dilapangan mencapai bobot 100% (seratus persen) dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan berupa garansi Bank sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak
2. Pekerjaan Pengecatan Gedung Departemen Dalam Rangka Akreditasi Prodi didanai dengan RKAT Universitas Andalas Tahun 2024.

VIII. SPESIFIKASI JABATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

1. Penyedia harus menyediakan Personil Manajerial yang terdiri dari Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan untuk pengendalian mutu bahan, mengorganisasi tenaga kerja di lapangan dan memelihara catatan serta dokumentasi pekerjaan, terdiri dari :

No	Jabatan	Pendidikan - Pengalaman	Sertifikat Keahlian	Jumlah
1	Pelaksana	Pengalaman minimal 1tahun	SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS 051) atau SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (TS 052) atau Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Jenjang 6	1 Org
2	Petugas Keselamatan Konstruksi	-	Sertifikat Petugas K3 Konstruksi	1 Org

2. Setiap kegiatan/ pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan dsb, harus dilakukan oleh tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh Petugas Keselamatan Konstruksi.
3. Setiap Tenaga personil yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
4. Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPK dan dituangkan dalam addendum kontrak.

IX. PERSYARATAN PENYEDIA

Penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan ini nantinya wajib memenuhi persyaratan, yakni sebagai berikut :

1. Memiliki NIB sesuai dengan Sub Bidangnya yang berlaku sampai dengan penandatanganan kontrak (perpanjangan tidak berlaku);
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kualifikasi Usaha Kecil yang masih berlaku sampai dengan penandatanganan kontrak (perpanjangan tidak berlaku) sebagai berikut:
 - Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Pendidikan (BG007) KBLI 2017 41016 Sesuai dengan Permen PU No. 19 Tahun 2014 atau Konstruksi Gedung Pendidikan (BG 006) KBLI 2020 41016 Sesuai PP No. 5 Tahun 2021.
 - Untuk yang menggunakan SBU KBLI 2020, maka wajib ada NIB dan sertifikat standar terverifikasi. Jika belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum tersertifikasi dan tangkapan layer laman OSS yang mencantumkan bahwa sertifikat standar sedang menunggu Verifikasi dalam unggahan persyaratan kualifikasi.
3. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT Tahun 2023)
4. Persyaratan Kualifikasi Perusahaan lainnya akan ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

Dibuat Oleh:
Padang, Agustus 2024
CV. Green Rise Consultant

Ferdian Asman, ST, MT
Direktur